



UIN SUSKA RIAU

© H

akoptmik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilegalkan Undang-Undang

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PEKANBARU MENURUT PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI
DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UI_N SUSKA RIAU

AZIZAH GHAFUR SILALAHI

NIM. 12120721522

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik** yang di tulis oleh:

Nama : Azizah Ghafur Silalahi

Nim : 12120721522

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, (7) Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Sekretaris

Basir, S.HI., M.H.

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.

Penguji 2

H. Mhd. Kastulani, S.H, M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik** yang di tulis oleh:

Nama : Azizah Ghafur Silalahi

Nim : 12120721522

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Sekretaris

Basir, S.HI., M.H.

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.

Penguji 2

H. Mhd. Kastulani, S.H, M.H.

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik”, yang ditulis oleh:

Nama : Azizah Ghafur Silalahi
Nim : 12120721522
Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I


Lysa Anggrayni, S.H., M.H.,

Pembimbing II


Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Mei 2025

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Azizah Ghafur Silalahi

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Azizah Ghafur Silalahi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Lysa Anggrayni, SH., M.H.,

Pembimbing II

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.,



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Azizah Ghafur Silalahi
NIM	: 12120721522
Tempat/Tgl. Lahir	: Delik, 25 Februari 2003
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Azizah Ghafur Silalahi
12120721522



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

AZIZAH GHAFUR SILALAHI, (2025) : Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan persidangan secara elektronik yang menjadi salah satu terobosan dalam sistem peradilan modern di Indonesia. Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru menjadi salah satu lembaga peradilan yang menerapkan mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses implementasinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah efektivitas penerapan persidangan elektronik di lingkungan pengadilan negeri kelas Ia pekanbaru; dan upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan sidang elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggabungkan studi lapangan dan telaah literatur terhadap regulasi, buku, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan secara elektronik telah berjalan dengan cukup efektif namun masih terdapat hambatannya. Efektivitas pelaksanaan diukur melalui beberapa faktor, diantaranya pertama faktor hukum, Dimana didalam hirarki perundang-undangan ada pertentangan antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP. Hal ini tidak sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Selanjutnya efektivitas lain juga dilihat dari aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam menghadapi tantangan yang ada, pengadilan telah melakukan berbagai langkah strategis seperti penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan sistem pendukung lainnya guna menunjang kelancaran persidangan elektronik di masa mendatang.

Kata Kunci : Efektivitas, Persidangan, Elektronik, Perkara, Pidana



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kelapangan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Pekanbaru Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi *Ilmu Hukum* Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Suska Riau.

Segala puji serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, panutan mulia umat Islam, yang menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan kita, bersama keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Penulis juga merasakan nikmat dan karunia dari Allah SWT, sehingga dengan pertolongan-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada:"

1. Kedua orang tua saya tercinta Ibunda Herlina Saragih dan Ayah Arba'a Silalahi yang menjadi alasan utama saya untuk terus berjuang. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, atas kesabaran, pengorbanan, dan cinta yang tidak pernah meminta balasan. Wajah kalian adalah semangat yang tidak pernah padam, dan keberadaan kalian adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Semoga setiap langkah saya ke depan menjadi jalan untuk membahagiakan kalian.
2. Untuk kedua adik tercintaku, Saema Safarina Silalahi dan Boti Akbar Ghani Silalahi, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari perjalanan ini, meskipun mungkin kalian belum sepenuhnya mengerti betapa rumit dan melelahkannya proses menyelesaikan skripsi ini. Tapi justru karena itu, keberadaan kalian yang polos, hangat, dan penuh semangat adalah pelipur lara di saat hati sedang jemu. Kalian berdua adalah alasan saya ingin menjadi kakak yang bisa dibanggakan. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang kuat, cerdas, dan selalu bahagia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr H. Masud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., bersama semua staff pegawai.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc, M.A., sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., dan ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Lysa Angrayni, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Joni Alizon, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak selalu di berikan kebahagiaan dunia dan akhirat,aamiin.
7. Bapak Dr. Muslim, S.H.I.,S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan. Terima kasih atas banyak kemudahan yang bapak berikan kepada penulis.
8. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan penelitian ini.

9. Kedua teman terbaikku, Aura Kalisha,S.H dan Dea Putri Gustianingsih, S.H terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Untuk tawa yang menguatkan, pelukan di saat lelah, dan semangat yang tak pernah putus. Kalian bukan hanya sahabat, tapi juga rumah di tengah ributnya dunia. Terima kasih telah hadir, menemani, dan percaya pada aku, bahkan ketika aku sendiri ragu.
10. Adyta Telianda, Ifthinatul Mufidah, Inayah Al-Inffah, Windy Fadhila Rosa (alm), Raka Arzikin Muhammad, S.H, dan Faisal Dzaky Abbiyu, Ridho Adji Prayoga Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang kalian bagikan selama masa perjuangan ini. Kehadiran kalian menjadi warna tersendiri dalam proses panjang yang penuh tantangan ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjalanan yang tulus, yang tak hanya hadir di saat senang, tapi juga di saat lelah dan hampir menyerah. Semoga persahabatan ini tak berhenti di akhir skripsi, tapi terus tumbuh seiring langkah kita ke depan.
11. Untuk teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2021, Terima kasih atas setiap kebersamaan, semangat, dan tawa yang kita bagi selama masa perkuliahan. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini, dari ruang kelas, diskusi panjang, hingga momen-momen penuh tekanan menjelang sidang. Perjuangan ini jadi lebih ringan karena kalian ada. Semoga kita semua bisa terus melangkah dan membawa nama baik Ilmu Hukum dengan bangga.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Namun, penulis berharap apa yang telah penulis tulis dapat memberikan manfaat, menjadi referensi, serta membuka wawasan bagi pembaca yang membutuhkan.

Semoga segala ilmu yang penulis dapatkan selama masa studi ini dapat menjadi bekal untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan agama.

Akhir kata, penulis persembahkan skripsi ini untuk semua orang yang percaya pada penulis, bahkan ketika penulis sendiri ragu. Untuk setiap peluh, tangis, tawa, dan doa semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang tak terhingga.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 15 April 2025

Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13

BAB II TUJUAN TEORITIS

A. Kerangka Teori	14
1. Makna Efektivitas Hukum	14
2. Tinjauan Persidangan Secara Elektronik	20
3. Proses Persidangan pada Perkara Pidana	32
B. Penelitian Terdahulu.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Informan Penelitian	42
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Metode Pengumpulan Data	44
G. Analisis Data	45



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas IA	48
B. Upaya Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Dalam Menghadapi Kendala Persidangan Secara Elektronik	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh negara dikejutkan dengan adanya wabah virus yang penyebarannya begitu pesat termasuk negara Indonesia. Pandemi *Covid-19* bukan hanya berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan wisata namun juga berpengaruh pada proses penegakan hukum. Maka dari itu negara harus merespon dengan cepat untuk mengatasi permasalahan ini, terutama dalam hal penyelesaian perkara, agar tidak terjadi penumpukan perkara. Negara Indonesia ialah negara yang menjaga hukum dan eksekutif hukum dan selanjutnya hal itu telah dinyatakan dalam UUD 1945. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggara kekuasaan Negara dalam segala bentuk serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya.¹ Berdasarkan konsepnya, Negara hukum mempunyai unsur-unsur diantaranya adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, pemisahan/pembagian kekuasaan, legalitas pemerintahan, prinsip peradilan yang merdeka dan tidak memihak.² Hukum adalah suatu dasar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara dan ahli hukum setempat dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Didalam-hukum-mengandung 4 (empat) unsur-hukum yaitu:

¹ Ridwan R.R. "Hukum Administrasi Negara", (Yogyakarta UII'Press"Yogyakarta, 2002), h 17.

² B. Hestu Cipto Handoyo, "Hukum "Tata"Negara, Kewargaan "dan "Hak-Hak" Asasi Manusia", (Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003), h 12-14.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengatur tingkah laku manusia,
2. Dibuat oleh Lembaga yang berwenang,
3. Bersifat memaksa,
4. Memiliki sanksi yang tegas.³

Dalam teknik persidangan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sebagaimana: “Pemeriksaan secara langsung dan lisan, keharusan terdakwa untuk tampak di ruang persidangan, dll. Tahapan dan prosedur perkara pidana yang diadili oleh pengadilan setempat pada umumnya diatur dalam Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)”⁴

Dalam keadaan masyarakat yang sedang membangun, peran hukum menjadi sangat diperlukan karena harus ada transformasi secara terencana. Hukum dalam keadaan ini, diminta bantuannya untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam tingkah laku masyarakat maupun guna membentuk kondisi-kondisi baru seperti dikehendaki untuk pembangunan itu sendiri.⁵

Penyelenggaraan sidang pidana yang dilakukan secara elektronik melalui telekonferensi merupakan inovasi dan terobosan yang tepat, namun Mahkamah Agung harus terus menyempurnakannya. Adigium *Salus Populi Suprema Lex Esto* berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi dan Mahkamah Agung diikuti mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang

³ C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2012), h 110.

⁴ Neisa Angrum Adisti, Dkk, “*Pelaksanaan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Dari Asas Peradilan Pidana*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18, No. 2, (Juni 2021), h 223.

⁵ Sudaryono Surbakti & Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, (Muhammadiyah University Press, 2017), xxxix. h 32.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Administrasi dan Persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan dijadikan payung hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan.⁶

Jika melihat persidangan secara elektronik yang dilaksanakan di pengadilan akhir-akhir ini, penggunaan telekonferensi tidak hanya saat keterangan saksi, tetapi juga mencakup agenda lain dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Pelaksanaan persidangan *online* tersebut dapat mengganggu asas peradilan yang adil (*honesty and fair trial*) apabila infrastruktur untuk mendukung peradilan *online* tidak memadai dan berpotensi mengurangi efektivitas proses pembuktian. Apalagi terdakwa, penasihat hukum, saksi, jaksa dan hakim tidak berada dalam ruangan yang sama. Upaya terjadinya paksaan yang dilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian kemungkinan akan terjadi.⁷

Teleconference yang berarti telekonferensi. Telekonferensi ialah pertemuan yang diadakan oleh dua orang atau lebih melalui telepon atau melalui koneksi jaringan. Sebuah rapat dapat berlangsung yang dapat menggunakan suara (*audio conferencing*) atau penggunaan audio-video, atau penggunaan (*video conferencing*) yang memungkinkan peserta konferensi untuk melihat dan mendengar apa yang sedang dibahas, seperti dalam rapat pada umumnya. Dalam telekonferensi juga memungkinkan untuk memakai papan tulis yang sama, peserta memiliki kendali atasnya dan juga dapat berbagi aplikasi. Sistem ini dapat

⁶ Nur Akmal Razaq, “*Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana*”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1, No.6 (November 2020, h 129.

⁷ Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, Fathan Ansori. “*Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi COVID-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*”, Al’ Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, (Juli 2021), Issn 1979-4940/Issn-E 2477-0124, h 323.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung konferensi jarak jauh karena menyediakan satu atau lebih layanan berikut: layanan audio, video dan/atau data melalui satu atau lebih sarana, seperti telepon, komputer, surat kabar telepon, teletif, radio dan televisi.

Dalam hal ini untuk teknologi konferensi vidio disektor peradilan yang merupakan mekanisme modern untuk memungkinkan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat mengingat meningkatnya kebutuhan warga negara dan diantara utilitas publik yang sangat diperhatikan diberbagai negara adalah fasilitas keadilan yang saat ini, mengandalkan beberapa teknologi baru untuk menyediakan berbagai layanannya, terutama teknologi percakapan. Dalam situasi selama penyelidikan dan persidangan.⁸ Tidak sedikit para terdakwa yang berkeluh kesah terhadap keadaan sidang *online* ini.

Yang menjadi menarik dari persidangan pidana secara elektronik ini adalah antara hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa maupun saksi jika tidak memungkinkan untuk hadir di sidang pengadilan dapat melaksanakan sidang dari tempatnya masing-masing. Proses persidangannya sendiri pun didukung oleh alat-alat dan aplikasi penunjang *teleconference*, seperti contoh aplikasi Zoom.⁹

Sebagaimana yang diketahui bahwa Pemeriksaan saksi secara *teleconference* pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus

⁸ Rafad Syaima dan Bashir Buthaina, *Dampak Persidangan Jarak Jauh Terhadap Jaminan Terdakwa Dalam Undang-Undang Aljazair*, (Algeria: Universitas Guelma, 2020), h 6.

⁹ Norika Fajriana, 'Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan', Badamai Law Journal, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6058>>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.

Sejak saat itu persidangan dengan keterangan saksi melalui *teleconference* semakin banyak dilaksanakan di pengadilan.

Ketika melihat persidangan *online* yang dilakukan di pengadilan saat ini, penggunaan *teleconference* tidak hanya pada saat agenda keterangan saksi, tapi meliputi persidangan agenda lainnya, bisa dari awal sampai akhir persidangan. Hal ini menimbulkan problematika karena jika kita melihat kedalam beberapa pasal dalam KUHAP seperti Pasal 154 dan Pasal 196 yang mewajibkan terdakwa hadir. Selain Terdakwa, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 juga turut mengamanahkan tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur persidangan dihadiri tiga orang hakim dibantu panitera serta mewajibkan penuntut umum dan terdakwa untuk hadir. Adapun kehadiran terdakwa dan saksi secara fisik diatur di dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Halmana menurut ketentuan Pasal 189 ayat 1 menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri". Pasal 230 KUHAP sendiri telah menjelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.¹⁰

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAP tersebut, pada dasarnya hukum acara pidana mensyaratkan kehadiran secara fisik dari masing-masing pihak di

¹⁰ Army, E. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. (Sinar Grafika. 2020). h 2.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan.¹¹ Mahkamah Agung saat ini juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengisyaratkan adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik maupun pergeseran yuridiksi. Namun PERMA ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya."

Pembuatan PERMA ini harusnya juga tetap memperhatikan ketentuan Pasal 3 KUHAP dan asas-asas yang ada dalam KUHAP. Pasal 3 KUHAP bisa dibilang merupakan pagar pembatas yang kukuh sebagai "asas legalitas berlakunya penerapan KUHAP. Yang mana formulasinya menyebutkan "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini dapat dimaknai bahwa tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana. Sehingga pada dasarnya pembuatan PERMA khusus terkait sidang pidana *online* tidak sepenuhnya dapat menjawab kekosongan hukum acara yang ada.¹²

Adapun landasan hukum dari pada persidangan *online* tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang

¹¹ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E-Court", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No. 1 (Okttober 2020). h 44.

¹² Deo Bearly Syahputra, Khotimah Prabawuri Enggal, "Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi)", (Purwokerto: Bentang Pustaka 2021). hlm 27.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pidana *Online*). Akan tetapi landasan hukum ini kemudian menjadi pro kontra di tengah masyarakat, hal ini dikarenakan berlakunya asas hukum yaitu "*lex superior derogat legi inferiori*" sudah menjadi syarat mendasar.¹³ Asas ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya.

Dengan demikian, Merujuk kepada asas hukum, yakni "*lex superior derogat legi inferiori*" yang menyatakan bahwa hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya, maka walaupun Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, namun Peraturan tersebut baru diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Hal ini secara jelas dan terang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Oleh karena itu, maka keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*) tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Perma tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, dimana dalam Kitab tersebut secara terang dan

¹³ Miftakur Rohaman, "Modernisasi Peradilan Melalui e-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham", (Bandung: Mizan, 2019), h 300.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata terdakwa harus hadir di muka persidangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP. Sepanjang belum ada pengaturan mengenai sidang virtual *online* atau sidang daring dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia, maka sepanjang itu pula Eksistensi Sidang Virtual *Online* tidak dapat dibenarkan keberadaannya menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia.¹⁴

Selain permasalahan hukum ini, terdapat lagi banyak permasalahan yang ditimbulkan dalam sidang *online*, diantaranya ialah mengenai perkara persidangan yang rumit pembuktianya, haruslah dilaksanakan secara langsung. Dimana arti langsung disini adalah langsung dihadapkan terdakwa di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Apabila persidangan terhadap perkara yang rumit tersebut tetap dipaksakan untuk dilaksanakan secara virtual *online*, maka akan rentan terjadi manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta persidangan. Mengenai pemeriksaan saksi dan ahli, sesuai Pasal 10 Perma ini, setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaanya yang dipandu oleh hakim/majelis hakim.¹⁵

Dalam hal saksi dan ahli memberi keterangan dari kantor penuntut atau tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim dengan

¹⁴ Herman Sitompul, ‘Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia’, Jurnal Ilmu Hukum, 1.2 (2021), pp. 188–204, doi:10.46306/rj.v1i12. h 22.

¹⁵ Sriwidodo Joko, “Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 43, 2 (Agustus, 2021). hlm 22.



dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi dan ahli memberi keterangan. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.¹⁶

Meskipun persidangan dilakukan secara daring, hal ini tidak diimbangi dengan perangkat elektronik yang memadai, sehingga jalanya persidangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Adapun masalah yang dialami seperti adalah ketidak stabilan sinyal internat yang menghasilkan transmisi gambar dan audio yang dikirimkan di beberapa perangkat (laptop atau televisi) menjadi tidak jelas dan bahkan cenderung tidak menghasilkan komunikasi dua arah. Pelaksanaan persidangan tersebut juga masih relatif tertutup, karena akses secara daring terhadap jalannya proses Persidangan Pidana yang dilakukan secara Telekonferensi melalui program *Zoom Cloud Meeting* tersebut masih terbatas diberikan hanya kepada para pihak yang beperkara dan belum dapat diakses oleh Masyarakat.¹⁷

Disamping itu, pelaksanaan persidangan *online* dari sisi non teknis juga rentan bermasalah seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak didengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, hakim, pengacara, saksi maupun terdakwa

¹⁶ Bearly Deo Syahputra, Enggal Prabawuri Khotimah, “*Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*”. (Purwokerto: Bentang Pustaka 2021). h 161.

¹⁷ Anggi Astari Amelia Putri and Dahlan Ali, ‘*Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19*’, Syiah Kuala Law Journal, 4.3 (2020). h 210.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya kebenaran materil dari hasil persidangan perkara pidana. Bahkan Burhannudin, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa penggunaan aplikasi *zoom* untuk sidang secara daring menimbulkan potensi diretasnya data serta resiko penggunaannya, selain itu rentan terjadinya benturan jadwal sidang, karena semua pihak harus dapat terkoneksi dengan baik selama sidang, padahal koneksi internet di sejumlah tanah air masih belum stabil, terutama daerah kepulauan, sehingga kelancaran sidang kadang terganggu.

Selain belum adanya ruang khusus yang berfungsi sebagai tempat sidang daring di instansi terkait, Sidang daring atau virtual *online* dapat mempengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.¹⁸

Persidangan elektronik ini pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 2020, sebagai respons terhadap pandemi *Covid-19*. Pada saat pandemi *Covid-19* mulai merebak di Indonesia, Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan persidangan elektronik guna menjaga kelangsungan proses peradilan sekaligus mematuhi protokol kesehatan yang mengharuskan pembatasan interaksi fisik.¹⁹ Kebijakan ini memungkinkan persidangan dilakukan secara daring (*online*) melalui *videoconference* dan platform lainnya, yang

¹⁸ Dewi Rahmaningsih Nugroho, S. Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah. hlm 14.

¹⁹ Joko Sriwidodo, “Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 43, 2 (Agustus, 2021), h. 205.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungkinkan hakim, pengacara, saksi, dan pihak terkait lainnya untuk mengikuti sidang tanpa harus berada di ruang sidang fisik.

Namun dalam persidangan ini masih banyak memuai pro dan kontra. Ada beberapa pakar hukum yang pernah mengungkapkan hambatan terkait dengan persidangan secara elektronik, yang pertama ada Prof. Dr. H. Saldi Isra, S.H., M.A. (Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Prosedur). Prof. Saldi Isra, menyatakan bahwa meskipun persidangan elektronik memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan akses keadilan, ada banyak tantangan dalam implementasinya, Hal ini menyangkut kualitas internet, keterbatasan perangkat teknologi yang dimiliki oleh beberapa pihak yang terlibat dalam sidang, seperti saksi atau pengacara. Selain itu, Dr. Sri Rejeki, S.H., M.H., Pakar Hukum Pidana, mengatakan dalam wawancara dengan beberapa media, seperti Kompas, mengemukakan bahwa keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam penggunaan sistem elektronik menjadi kendala utama dalam pelaksanaan persidangan elektronik. Ia juga mengingatkan bahwa untuk memastikan persidangan yang adil dan transparan, semua pihak, baik hakim, jaksa, maupun pengacara, harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait penggunaan teknologi.²⁰

Kendala yang terjadi selama proses persidangan secara *online* menjadi permasalahan tersendiri yang belum terselesaikan hingga saat ini. Selain itu

²⁰ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, (Tahun 2020), h 300.



hambatan-hambatan tersebut tentunya terjadi, karena pengaturan mengenai sidang daring atau virtual *online* sendiri memang belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 tahun 1981. Halmana seharusnya, jika persidangan *online* tersebut mau diselenggarakan sebagai bagian dari pada sistem peradilan pidana di Indonesia, maka hal tersebut diatur terlebih dahulu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Untuk itu dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam persidangan *Online* ini saya tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PEKANBARU MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap hierarki perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari persidangan elektronik serta hambatan dalam penerapan pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara pidana dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di lingkungan Pengadilan Negeri kelas IA Pekanbaru ?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Dalam Menghadapi Kendala Persidangan Secara Elektronik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara pidana dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di lingkungan Pengadilan Negeri kelas IA Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dalam menghadapi kendala persidangan secara elektronik

2. Manfaat Penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- 1) Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2) Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Makna Efektivitas Hukum

Istilah "efektif" merujuk pada kesuksesan dan pencapaian suatu tindakan atau kegiatan dengan optimal. Konsep efektivitas didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sesuatu yang menunjukkan efek atau dampak sejak dimulainya berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Pentingnya efektivitas tercermin dalam kemampuan suatu tindakan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dan memadai sesuai dengan konteksnya. Pemahaman akan efektivitas suatu kebijakan, proses, atau tindakan sangat relevan dalam mengevaluasi sejauh mana dampak positif dapat dicapai. Dalam ranah akademis, terminologi "efektif" memainkan peran penting dalam analisis kinerja dan keberhasilan suatu sistem atau inisiatif. Penerapan konsep ini menuntut kejelasan dalam pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Sehingga, efektivitas menjadi sebuah ukuran yang



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleks dan mendalam yang menarik untuk diselidiki dan dikaji dalam berbagai disiplin ilmu.²¹

²¹ Pusat Bahasa Depdiknas, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). h 134.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah aturan hukum dianggap berhasil mencapai efektivitas ketika mampu memenangkan hati mayoritas dan mendapatkan ketaatan yang signifikan. Keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya bergantung pada ketaatan mekanis, melainkan senantiasa terkait erat dengan kepentingan pribadi masing-masing.²²

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:²³

1. Keterkaitan norma hukum dengan kebutuhan personal masyarakat secara luas.
2. Kesederhanaan dalam perumusan norma hukum untuk memudahkan pemahaman.
3. Penyampaian informasi norma hukum secara merata kepada semua pihak yang terlibat.
4. Kesesuaian sanksi dalam norma hukum dengan tingkat pelanggaran.
5. Proporsionalitas dan pelaksanaan sanksi dalam norma hukum.
6. Kemampuan penegak hukum untuk bertindak dengan jelas sesuai dengan norma hukum yang diatur.

²² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h 108.

²³ Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),” (Jakarta: Kencana 1, 2009). h 379.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Keberadaan norma moral sebagai pedoman, lebih efektif daripada norma yang melanggar nilai moral.
8. Efektivitas norma hukum bergantung pada kualitas dan profesionalisme penegak hukum.
9. Efektivitas norma hukum dipengaruhi oleh optimalitas dan profesionalisme penegak hukum.

Pandangan yang disampaikan oleh Achmad Ali membawa kita ke pemahaman bahwa dalam konteks umum, daya guna suatu perundangan dipengaruhi oleh sejauh mana para penegak hukum menjalankan peran, wewenang, dan fungsi mereka dengan tingkat profesionalisme dan optimalitas yang mencolok. Dalam kerangka ini, keberhasilan terletak pada pemahaman mendalam tugas yang diamanatkan kepada mereka dan pelaksanaan penegakan hukum yang menyeluruh.²⁴

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²⁵

1. Faktor hukum

Efektivitas suatu peraturan tak ubahnya seperti permainan catur antara kepastian dan keadilan di dalam lanskap hukum.

²⁴ *Ibid*, h 379.

²⁵ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” (2004). h 234.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pemain utama, faktor penentu kemenangan tidak hanya terletak pada langkah-langkah konkret kepastian hukum, melainkan juga pada kebijaksanaan dalam menghadapi kompleksitas nilai-nilai abstrak keadilan. Dalam konteks ini, Achmad Ali mengemukakan bahwa harmoni antara kepastian hukum yang nyata dan pencapaian nilai-nilai keadilan yang abstrak dapat menciptakan sinergi efektivitas yang memukau. Seakan melibatkan setiap langkah hukum dalam sebuah tarian yang elegan, di mana para pelaksana hukum menjadi penari-penari yang mahir, memastikan bahwa setiap langkah terukir sebagai sebuah karya seni hukum yang unik.²⁶

2. Faktor penegakan hukum

Dalam menjalankan amanat penegakan hukum, dinamika dan identitas pribadi para pelaksana memiliki dampak signifikan. Meski regulasi hukum telah dirancang dengan teliti, suksesnya implementasi tetap tergantung pada kualitas serta ciri khas individu yang melaksanakan tugas tersebut. Masyarakat cenderung menghubungkan konsep hukum dengan tindakan nyata dari penegaknya.²⁷ Dalam praktiknya, sering muncul tantangan akibat sikap atau tindakan yang melampaui wewenang atau merugikan

²⁶ Anisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negri, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran", Vol: 2,Nomor 2, h. 21.

²⁷ *Ibid*, h 380.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

citra penegak hukum, yang sering kali disebabkan oleh kualitas aparat penegak hukum yang kurang optimal.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung, yang mencakup perangkat keras dan lunak, menjelma sebagai "perangkat ajaib" yang memainkan peran sentral dalam efektivitas penegakan hukum. Pendapat Soerjono Soekanto mempertegas bahwa para penegak hukum tak mampu berfungsi secara optimal tanpa dibekali "kendaraan dan alat komunikasi yang sepadan."²⁸ Oleh karena itu, sarana dan fasilitas bukanlah sekadar pelengkap, melainkan "elemen keajaiban" yang mendukung harmonisasi peran yang diharapkan dan peran aktual penegak hukum.²⁹

4. Faktor masyarakat

Melalui kehadiran penegak hukum yang berasal dari lapisan masyarakat, tujuan untuk meraih kedamaian di kalangan sosial ditekankan. Setiap individu atau kelompok diharapkan mampu

²⁸ Dita Setiawan Anisa, dkk, "Implementasi Sistem E-court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negri, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran", Vol: 2,Nomor 2. (2021). hlm 18.

²⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun kesadaran terhadap norma hukum.³⁰ Kompleksitas muncul dalam ranah tingkat kepatuhan hukum yang dapat bervariasi, yakni tinggi, sedang, atau rendah.³¹ Tingkat ketaatan masyarakat terhadap norma hukum kemudian menjadi penanda kritis dalam menilai kinerja sistem hukum yang tengah berjalan.

5. Faktor kebudayaan

Dalam hukum, penting untuk memahami bahwa keadilan bisa dicapai melalui pengaplikasian aturan dan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum merupakan alat penting dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan di masyarakat. Namun, untuk mencapai efektivitas hukum, perlu diperhatikan berbagai faktor, termasuk profesionalisme dan optimalitas penegak hukum dalam melaksanakan peran, kewenangan, dan fungsi mereka.³² Kualitas pelaksanaan tugas oleh penegak hukum memegang peran kunci dalam menentukan sejauh mana hukum dapat memberikan kontribusi yang positif bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada hakikatnya, penegak hukum berperan sebagai aktor sentral yang turut membentuk undang-undang, melaksanakan

³⁰ Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2002, h. 39-40.

³¹ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), h 44.

³² Mulyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2018, hlm. 97.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kebijakan, dan memberikan panutan bagi masyarakat. Kompleksitas dan keterkaitan yang ada antara faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum melibatkan dinamika yang signifikan.³³

2. Tinjauan Persidangan Secara Elektronik

1. Pengertian persidangan secara elektronik

Persidangan sering disebut juga dengan litigasi, proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian perkara di pengadilan, dimana semua pihak yang berperkara saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan haknya di muka pengadilan.

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung mencoba pembaharuan dengan sistem litigasi secara *online* atau yang lebih dikenal dengan *electronic litigation (e-litigation)*. Namun, sistem ini hanya berlaku dalam penyelesaian perkara perdata, perdata agama dan Tata Usaha

³³ Siti Nurhaliza, Romi Asmara, Johari, “Analisis Yuridis persidangan perkara pidana secara elektronik”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 1 (Januari 2021), DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4332. h 41.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Negara.³⁴ Oleh karena itu, Mahkamah Agung memperluas penerapan sistem litigasi *online (e-litigasi)* mengenai tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayah secara daring (*online*).³⁵

Adapun *e-litigasi* berasal dari kalimat *electronic litigation* yaitu proses peradilan secara elektronik atau yang dikenal dengan persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya.³⁶ *E-litigasi* secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara menimbalir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya para pihak dapat melakukan rangkaian acara persidangan di depan laptop atau personal komputernya sendiri. Secara filosofis, pelaksanaan *e-litigasi* sudah sangat sesuai dengan asas penyelenggaran yang dituntut untuk sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁷ Hal ini dikarenakan *e-litigasi* secara umum dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip mensimplifikasi prosedur yang terkesan rumit, mengintegrasikan

³⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

³⁵ PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

³⁶ Pasal 1 Ayat (12) PERMA Nomor 4 Tahun 2020.

³⁷ Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hukum acara yang bersifat parsial dan mengotomatiskan administrasi yang dahulu bersifat manual. *E-litigasi* itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program *ecourt (electronic court)* yang terdiri dari pendaftaran perkara secara *online (e-filling)*, pembayaran panjar biaya secara *online (e-payment)*, pemanggilan para pihak secara *online (e-summons)*, dan persidangan secara *online (e-litigasi)*.

2. Sejarah *E-litigasi*

Di tahun 2020, berbagai negara di dunia terdampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pada awal Maret 2020, *Covid 19* muncul di Indonesia yang terus bertambah hingga saat ini. Untuk mencegah semakin bertambahnya penularan *Covid-19* maka pada April 2020 pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah Indoneia. Namun demikian, angka positif *Covid-19* per bulan Agustus 2021 berjumlah 4.089.081 jumlah ini terus meningkat setiap harinya.

Penyebaran *Covid-19* dan PSBB tersebut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara, tidak terkecuali peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia untuk mengawasi aspek-aspek managemen dan organisasi semua pengadilan baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia, menanggapi dengan cepat untuk mengatai penyebaran *Covid-19*.³⁸

Sejak 23 Maret 2020 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan yang berada dibawahnya.³⁹ Dengan surat edaran tersebut tertulis bahwa pelaksanaan persidangan agar diarahkan untuk dilakukan secara elektronik atau daring.

Ketentuan yang ada hanya mengatur administrasi dan persidangan perkara perdata, sementara untuk persidangan pidana belum ada kerangka hukum yang jelas terkait pelaksanaan secara elektronik. Untuk itu, Mahkamah Agung membentuk kelompok kerja (Pokja) melalui SK KMA No.108/KMA/SK/IV/2020 pada 29 April 2020, yang bertugas memetakan dan menganalisis kebutuhan serta merancang administrasi dan persidangan pidana secara elektronik.

Pada tanggal 13 Mei 2020, Ketua Pokja administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik membentuk tim kecil penyusunan regulasi administrasi dan persidangan perkara pidana di

³⁸ Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, dan Dwi Utami Hudaya Nur, “Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1b,” Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum 2, No. 2 (2021), h 51.

³⁹ SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Kemudian terakhir diperbarui pada SEMA Nomor 5 Tahun 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengadilan secara elektronik mealalui SK No. 1/POKJAEPID/SK/V/2020. Tim kecil tersebut bertugas merumuskan Peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan perkara pidana secara elektronik.⁴⁰

Pada tanggal 25 September 2020, tim kecil yang merupakan bagian dari Pokja meluncurkan regulasi yang ditanda tangani oleh Ketua Mahamah Agung. Regulasi PERMA *E-litigasi* pidana tersebut bertujuan untuk membantu mencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan pandemi *Covid-19* membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.⁴¹

PERMA *E-litigasi* Pidana memastikan proses perkara berjalan meskipun dalam situasi darurat, sehingga hak terdakwa atas *due process of law* dan kepastian hukum tetap terpenuhi. Namun, pelaksanaan persidangan pidana elektronik menghadapi tantangan yang dapat berdampak pada hak asasi manusia, termasuk terdakwa, korban, dan masyarakat. Beberapa hambatan yang teridentifikasi antara lain koneksi internet yang belum merata dan stabil, keterbatasan pengetahuan aparat pengadilan tentang teknologi sidang

⁴⁰ Nur Akmal Razaq, “Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana,” Jurnal Inovasi Penelitian ,Vol 1, No 3: 1227-1230, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tidar, Mangelang, 2023, h 22.

⁴¹ PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elektronik, serta kurangnya peralatan dan fasilitas yang memadai di pengadilan.⁴²

3. Tujuan *E-Litigasi*.

Tujuan dibentuknya persidangan secara elektronik ini atau dikenal dengan istilah adalah untuk menunjang keefektivitas suatu pengadilan dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara-perkara agar bisa efektif sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 atau dikenal dengan istilah perubahan industri dalam bidang teknologi yang akan diterapkan oleh negara Indonesia, tentunya *e-litigasi* ini sangat memberikan faktor positif guna menunjang peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan menerapkan *e-litigasi* ini, tentunya dapat memberikan contoh bahwa Indonesia mampu memergunkan teknologi di negaranya yang tidak kalah jauh dengan negara-negara di dunia.⁴³

E-litigasi mempermudah penyelesaian perkara dengan menghemat waktu dan biaya, memungkinkan akses mudah terhadap putusan dan dokumen terkait melalui perangkat elektronik. Sistem ini juga mendukung pemanggilan pihak, pengiriman replik-duplik, dan

⁴²

⁴³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h 35.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi biaya perkara, sesuai dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁴⁴

Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Dengan demikian, maka teori digitalisasi merupakan sebuah konsep dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas.⁴⁵ Tujuan dari digitalisasi tersebut untuk memberikan kemudahan dari segi tenaga, biaya dan waktu.

4. Ruang Lingkup *E Litigasi*

a. Ruang Lingkup *E Litigasi* Perkara Perdata

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung mencoba pembaharuan dengan sistem litigasi secara *online* atau yang lebih dikenal dengan *electronic litigation (e-litigation)*. Namun, sistem ini hanya diperuntukan bagi penyelesaian perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara . Pembaharuan tersebut tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

⁴⁴ Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2022.

⁴⁵ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital – Persidangan di Era New Normal*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), h 24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ruang lingkup *e-litigasi* perkara perdata terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang terdiri dari: (1) *e-filling*, (2) *e-payment*, (3) pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, (4) *e-summons*, (5) *e-litigation*.

1) Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*)

Pendaftaran perkara secara elektronik atau *e-filing* ini termasuk dalam bagian administrasi perkara di pengadilan. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerima pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.⁴⁶

Mengenai ruang lingkup pendaftaran perkara secara elektronik menjadi bertambah luas dengan adanya PERMA tersebut karena meliputi juga keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, bahkan penerimaan pendaftaran upaya hukum juga sudah dapat dilakukan dengan sistem pendaftaran elektronik ini.

2) Pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-payment*)

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E-payment tercantum dalam Pasal 10 yang berbunyi: “(1) pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening pengadilan pada bank secara elektronik. (2) penambahan dan pengambilan panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik”. Pasal 11 berbunyi: “penetapan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 12 berbunyi: “dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik”.

Dalam hal pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik tercantum dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Melalui pendaftaran perkara, para pengguna akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang dihitung (*proses generate*) secara elektronik.

3) Dokumen persidangan

Dalam perkara perdata diperlukan adanya dokumen persidangan secara elektronik. Dokumen elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.⁴⁷ Ketentuan mengenai dokumen elektronik ini merupakan ketentuan yang baru diatur

⁴⁷ Pasal 1 Ayat 10 PERMA Nomor 1 tahun 2019.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam PERMA tersebut. Para pihak dalam proses persidangan elektronik nantinya juga harus menyiapkan dokumen elektronik, sebagai salah satu contoh pihak Tergugat dalam menyiapkan jawaban harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

4) Pemanggilan elektronik (*e-summons*)

E-summons tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 mengenai panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.⁴⁸ Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur pemanggilan secara elektronik kepada pengguna terdaftar melalui surat elektronik yang terverifikasi. Namun, pemanggilan pertama terhadap tergugat dilakukan secara manual, dan jika tergugat hadir di persidangan pertama, ia akan dimintakan persetujuan untuk dipanggil secara elektronik atau tetap secara manual.

5) Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*)

⁴⁸ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana* (Jatim: Setara Press, 2013), h 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E-Litigation tercantum dalam Pasal 1 Ayat (7) berbunyi:

“persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”.⁴⁹ Dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan / penetapan.⁵⁰

b. Ruang lingkup *e-litigasi* perkara pidana

Ruang lingkup *e-litigasi* perkara pidana tercantum dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang terdiri dari: (1) pelimpahan perkara secara elektronik, (2) penomoran persidangan secara elektronik, (3) pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), (4) persidangan secara elektronik (*e-Litigation*).

1) Pelimpahan perkara secara elektronik

Pelimpahan perkara secara elektronik mencakup perkara biasa, singkat, dan cepat yang mana dilakukan sesuai dengan Hukum Acara dalam lingkungan peradilan masing-masing. Namun, apabila pelimpahan perkara tidak dapat dilakukan,

⁴⁹ Luthfi Kalbu Adi Dan Yusuf Saefudin, “Modernisasi Layanan Dan Administrasi Peradilan Di Pengadilan Negeri Purwokerto: Permasalahan Dan Upaya Perbaikannya”, Prosiding Integritas (2020), h 55.

⁵⁰ Pasal 1 Ayat (7)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka berkas perkara dapat dilimpahkan melalui pos elektronik.⁵¹

Kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan perkara melalui pos elektronik harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik.⁵²

2) Penomoran persidangan secara elektronik

Penomoran secara elektronik tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: “kepaniteraan terkait mencetak semua dokumen dan melakukan penomeran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara”.

3) Pemanggilan secara elektronik (*e-summons*)

Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, penuntut menyampaikan panggilan sidang kepada Terdakwa melalui domisili elektronik.⁵³ Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh penuntut kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa alamat pos el, alamat whatsapp, atau SMS (*short message service*).⁵⁴

4) Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*)

⁵¹ Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

⁵² Ibid, Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

⁵³ Ibid, Pasal 6 Ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2020

⁵⁴ Ibid, Pasal 6 Ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2020



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 1 Ayat (12) Perma Nomor 4 Tahun 2020 menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik (*E-litigasi*) adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya.⁵⁵

Ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mengenai persidangan secara elektronik (*E-litigasi*) mencakup persiapan persidangan, dakwaan dan keberatan, pemeriksaan saksi dan/atau ahli, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, putusan dan pembacaan putusan.

3. Proses Persidangan pada Perkara Pidana

Tata urutan persidangan perkara pidana di pengadilan sebagai berikut:

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
2. Penuntut umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
3. Terdakwa diperiksa identitasnya dan ditanya oleh Majelis Hakim apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;

⁵⁵ Ibid, Pasal 1 Ayat (12) PERMA Nomor 4 Tahun 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Terdakwa dipastikan oleh hakim dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di depan persidangan (apabila terdakwa menyatakan bersedia dan siap, maka sidang dilanjutkan);
5. Terdakwa kemudian dipastikan apakah akan didampingi oleh Penasehat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, apabila tidak membawa/menunjuk sendiri, maka akan ditunjuk Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim dalam hal ini terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
6. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan;
7. Setelah pembacaan surat dakwaan, terdakwa ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi;
8. Dalam terdakwa atau melalui Penasehat hukumnya mengajukan eksepsi, maka diberi kesempatan untuk penyusunan eksepsi/keberatan dan kemudian Majelis Hakim menunda persidangan;
9. Setelah pembacaan eksepsi terdakwa, dilanjutkan dengan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi;
10. Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan sela;
11. Apabila eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);
12. Pemeriksaan saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (dimulai dari saksi korban);



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dilanjutkan saksi lainnya;
14. Jika ada saksi yang meringankan (*a de charge*) atau saksi ahli juga ikut diperiksa;
15. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa;
16. Setelah acara pembuktian dinyatakan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan Tuntutan (*requistoir*) oleh Penuntut Umum;
17. Kemudian dilanjutkan dengan Pembelaan (*pledoi*) oleh terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya;
18. Replik dari Penuntut Umum;
19. Duplik;
20. Putusan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tata urutan persidangan perkara pidana secara elektronik, yaitu:

- 1) Memperlihatkan ruang sidang secara elektronik dan keberadaan para pihak dalam ruang sidang pengadilan;
- 2) Dokumen elektronik
- 3) Pelimpahan perkara dan panggilan sidang secara elektronik;
- 4) Pelaksanaan sidang;
- 5) Dakwaan keberatan/eksepsi secara elektronik;
- 6) Pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan terdakwa secara elektronik;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pemeriksaan barang bukti;
- 8) Pelaksanaan tuntutan, pembelaan, replik dan duplik persidangan secara elektronik;
- 9) Pemberitahuan dan putusan secara elektronik.⁵⁶

Ada beberapa perbandingan peraturan persidangan secara elektronik di Indonesia dengan Belanda antara lain:

a. Pengaturan sidang pidana elektronik di Indonesia dan Belanda

Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik merupakan suatu landasan hukum pertama di Indonesia yang memperbolehkan sidang perkara pidana dilakukan dengan elektronik secara online. Sebagai sesuatu yang baru dalam dunia peradilan di Indonesia dan bisa pula dikatakan sebagai terobosan dalam kemajuan teknologi di bidang peradilan. Pengaturan sidang pidana elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung sendiri sebetulnya bertentangan dengan KUHAP. Sebab, sidang pidana elektronik pada dasarnya adalah mengatur hukum acara pidana, mulai dari pemberlakukannya sampai dengan penerapannya secara elektornik. Padahal hukum acara pidana seharusnya diatur dalam tataran undang-undang, hal ini jelas secara tegas diatur dalam Pasal 3 KUHAP bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ketika terjadi pertentangan antara

⁵⁶ Siti Nurhaliza, *et al. Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, IV(1), (2021), hlm. 37-38.



Peraturan Mahkamah Agung dan KUHAP maka berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferior* maka yang berlaku adalah KUHAP.⁵⁷

Di Belanda, sidang pidana dengan menggunakan *videoconference* telah diatur dalam Pasal 78a *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) dan Pasal 131a *Wetboek van Strafvordering* (KUHAP Belanda). Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dengan *Staatsblad* 2006 Nomor 275 dan kemudian diubah lagi dengan *Staatsblad* 2006 Nomor 610, dan terakhir diubah dengan *Staatsblad* 2020 Nomor 101 yang memungkinkan *videoconference* dipakai secara lebih luas dalam berbagai kasus pidana dengan menghilangkan beberapa katagori yang sebelumnya diperbolehkan untuk menggunakan *videoconference*. Dalam Pasal 2 ayat (1) *Staatsblad* 2006 Nomor 610, setidaknya terdapat lima larangan menggunakan *videoconference* dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu:⁵⁸

1. Terhadap tersangka di bawah umur;
2. Terhadap tersangka yang dicurigai adanya kelainan yang tidak wajar atau cacat perkembangan mentalnya;
3. Terhadap tersangka kejahatan seksual;
4. Terhadap tersangka tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa;
5. Terhadap tersangka apabila korban menggunakan hak bicaranya selama persidangan.

⁵⁷ Effendi Tolib, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, 2021, Yogyakarta. h 73.

⁵⁸ Koninkrijk der Nederlanden, Besluit van 27 november 2006, houdende wijziging van het Besluit videoconferentie, *Staatsblad* 2006 No. 610.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Karena cukup banyak larangan penggunaan *videoconference* dalam beberapa perkara pidana, maka kemudian dalam Pasal 1 huruf (A) *Staatsblad* 2020 Nomor 101 dinyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) *Staatsblad* 2006 Nomor 610 dihapus. Disahkannya *Staatsblad* 2020 Nomor 101 adalah sebagai respons dari pemerintah Belanda dalam menghadapi sebaran *covid-19* di lingkungan pengadilan yang bisa berdampak pada berjalannya proses persidangan di ruang sidang.

b. Penerapan asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan dalam proses pembuktian sidang pidana elektronik di Indonesia dan Belanda

Penerapan sidang pidana online dengan teknologi informasi menggunakan *teleconference* pada prinsipnya dapat dilakukan pada seluruh perkara pidana jika keadaan tertentu sebagaimana yang telah diatur tersebut terjadi. Selain itu di Indonesia juga tidak perlu adanya persetujuan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya ketika sidang pidana hendak dilakukan secara elektronik. Walaupun terdapat ketentuan keadaan tertentu yang dapat menjadi alasan penggunaan sidang pidana elektronik, pada dasarnya penggunaannya tetap ditentukan oleh majelis hakim. Tetapi lebih baik bahwa penggunaan sidang pidana elektronik di samping terdapat keadaan tertentu, juga harus dengan persetujuan dari terdakwa.

Berbeda halnya dengan Belanda yang telah lama mengatur penggunaan *videoconference* dalam perkara pidana. Dalam ketentuan Pasal 78a ayat (1) *Wetboek van Strafrechtdiatur* bahwa proses mendengar atau menginterogasi orang dapat melalui *videoconference*. Dalam ayat (2) diatur



pula, hakim, hakim komisaris, atau pejabat yang bertanggung jawab atas sidang memutuskan apakah akan menggunakan *videoconference*. Sebelum keputusan tersebut diambil, terdakwa atau penasihat hukum akan didengar terlebih dahulu pendapatnya, dan jika perlu jaksa penuntut umum juga diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat terkait dengan penggunaan *videoconference*. Terkait putusan penggunaan *videoconference* ini, tidak ada upaya hukum terpisah yang dapat diajukan.⁵⁹

Menurut hukum acara Belanda, sidang pidana elektronik melalui *videoconference* harus dengan persetujuan dari terdakwa. Dalam Besluit van 27 november 2006, *houdende wijziging van het Besluit videoconferentie Staatsblad* 2006 No. 610 juga diatur bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya harus memberikan persetujuan jika persidangan hendak dilakukan dengan cara *videoconference*. Terdakwa atau penasihat hukumnya bahkan berhak menolak dan penolak tersebut harus dibuat secara tertulis berikut dengan alasannya dan ditujukan kepada hakim ketua pengadilan. Dengan demikian, selain ditentukan oleh hakim mengenai dipakainya *videoconference* dalam sidang perkara pidana, harus pula ada persetujuan dari terdakwa atau penasihat hukumnya.

B. Penelitian Terdahulu

- Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *E-Litigation* Di Pengadilan Negeri Bangkinang Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1

⁵⁹ Pasal 78a ayat (1)-(3) Wetboek van Strafrecht.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tahun 2019 Tentang Admininstrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik” Oleh Abdul Arkan pada tahun 2021. Skripsi ini membahas Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan e-Litigation di Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses administrasi perkara dan persidangan dapat dilakukan secara elektronik, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

2. Skripsi yang berjudul “Peran Hakim Terhadap Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Banyumas” Oleh Vika Restiyani pada tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang penerapan sistem *e-litigasi* dalam proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Banyumas. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2020, yang mengatur administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *e-litigasi* serta peran hakim dalam sistem tersebut
3. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Admininstrasi Perkara Dan Persidangan Dipengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA” Oleh Gita Juliandari pada tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA. Penulis, Gita Julandari, meneliti bagaimana penerapan sistem *e-litigasi* ini dalam praktik hukum di pengadilan tersebut, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasinya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.⁶⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan.⁶¹

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konseptan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai

⁶⁰ Abu Samah, “*Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*”. (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), h 1.

⁶¹ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), h 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² H. Muhammin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram : Mataran Universty Pres : 2020), h 29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.⁶³

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Menurut Sukmadinata, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Danin , penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategistrategi yang bersifat *interaktif* dan *fleksibel*. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial⁶⁴

⁶³ *Op cit*, h 15.

⁶⁴ S. A Mappasere & N. Suyuti, “*Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*”, (Yogyakarta : Gawe Buku,2019), h 33.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru di Jl. Teratai No. 85 Sukajadi Pekanbaru, Riau - Indonesia. Peneliti melakukan penelitian di Lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A masih menerapkan persidangan secara elektronik.

D. Informan Penelitian

Menurut Moleong “informan kunci atau informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, dan proses yang menjadi latar penelitian”.⁶⁵

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian ini diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Maka informan dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A berjumlah 3 orang, Jaks

⁶⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 165.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penuntut Umum berjumlah 3 orang, Penasehat Hukum berjumlah 3 orang orang serta Peserta Sidang / Pihak yang mengikuti persidangan berjumlah 3 orang.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru	3 Orang
2.	Penuntut Umum	3 Orang
3.	Penasehat Hukum	3 Orang
4	Peserta Sidang	10 Orang

Olah data informan penelitian

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada penelitian tentang data dasar yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶⁶

Dalam penelitian ini sumber primernya hasil wawancara langsung dengan narasumber utama, yang dijadikan narasumber nya adalah hakim pengadilan negeri pekanbaru, advokat yang mengikuti persidangan secara *online* dan peserta sidang yang telibat.

⁶⁶ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016). h. 35.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data tertulis yang bukan merupakan sumber primer dan merupakan pelengkap dari data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber data yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian, seperti jurnal, karya ilmiah, atau buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengamati subjek dan objek penelitian tanpa alat bantu.⁶⁷ Pengamatan dapat dilakukan dalam situasi nyata atau situasi yang dibuat khusus.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka

⁶⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni langsung dengan narasumber utama, hakim pengadilan negeri pekanbaru, advokat yang mengikuti persidangan secara *online* dan peserta siding yang telibat.⁶⁸

3. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada. Analisis ini penulis lakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

⁶⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 111.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Riyanto menyatakan bahwa reduksi data (*data reduction*) artinya, data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabsraksikan. Denganbegitu dalam reduksi ini ada proses living in dan living out. Maksudnya,data yang terpilih adalah *living in* dan data yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.⁶⁹

Reduksi data dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilakukan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema dan menulis memo.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka

⁶⁹ Hardani, Nur Hikmatul Uliya,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). Cet. Ke-1, h 164-165.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut⁷⁰

c. Penarikan Kesimpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan⁷¹

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis menggambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

⁷⁰ *Ibid*, h 167-168

⁷¹ *Ibid*, h 171.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru belum berjalan efektif sepenuhnya. Meskipun ada kemajuan teknis dan administratif, masih terdapat hambatan seperti ketidaksinkronan Perma dengan KUHAP, keterbatasan pemahaman aparatur penegak hukum, kurangnya sarana-prasarana pendukung seperti jaringan internet dan perangkat sidang daring, serta rendahnya pemahaman masyarakat akibat minimnya sosialisasi. Hal ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan dari sisi legalitas, teknis, dan partisipasi publik.
2. Dalam menanggapi berbagai hambatan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya seperti penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM, koordinasi antarlembaga, sosialisasi kepada masyarakat, serta evaluasi dan pengembangan sistem pengaduan.

B. Saran

1. Diperlukan revisi regulasi agar Perma No. 4 Tahun 2020 selaras dengan KUHAP atau dibuatnya UU baru terkait sidang pidana elektronik.
2. Perlu peningkatan sarana prasarana, pelatihan, SOP antarlembaga, dan sosialisasi untuk menjamin hak terdakwa dan transparansi hukum, serta evaluasi rutin oleh Mahkamah Agung guna memastikan efektivitas sidang elektronik.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)," Jakarta: Kencana 1, 2009.

Amriani Nurnaningsih, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Army, E. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika. 2020.

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2012.

Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016.

Hardani, Hikmatul Nur, Uliya,dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Muhamaim H, "Metode Penelitian Hukum", Mataram : Mataran Universty Pres : 2020.

Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Muhammad Syarifuddin, Transformasi Digital – Persidangan di Era New Normal, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020.

Pusat Bahasa Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Rawls John, *Teori Keadilan*, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Ridwan R.R. "Hukum"Administrasi "Negara", UII"Press"Yogyakarta, Yogyakarta.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, (Jakarta: UI Press, 2007).

Soekanto Soerjono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.

Surbakti Sudaryono & Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press 2017.

Waluyo Bambang, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2021.

Mulyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2023.

Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2022.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Jatim: Setara Press, 2013.

B. Jurnal:

Adisti Neisa, Dkk, "Pelaksanaan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Dari Asas Peradilan Pidana", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18, No. 2 (Juni 2021).

Anggi Astari Amelia Putri and Dahlan Ali, 'Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19', *Syiah Kuala Law Journal*, 4.3 (2020).

Berutu Lisfer, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E-Court", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 1 (Oktober 2020).

Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, (Tahun 2020).

Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi COVID-19*,



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Procceeding: Call For Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, ISBN: 978-979- 3599-13-7 NCOLS (2020).

Hanafi, Fitri Syahrial Muhammad, Fathan Ansori. “*Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi COVID-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*”, Al’ Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2 (Juli 2021) ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.

Handoyo Cipto Hestu B., “*Hukum”Tata”Negara, Kewargaan”dan”Hak-Hak”Asasi Manusia*”, Universitas Atmajaya Yogyakarta, (2003).

Herman Sitompul, ‘*Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia*’, Jurnal Ilmu Hukum, 1.2 (2021), pp. 188–204, doi:10.46306/rj.v1i1.2.

Kaimuddin, Kasim Jusran Andi, dan Nur Hudaya Utami Dwi, “*Efektivitas Berperkara Secara Elektronik (E-Court) Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B,*” Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum 2, No. 2 (2021).

Luthfi Kalbu Adi Dan Yusuf Saefudin, “*Modernisasi Layanan Dan Administrasi Peradilan Di Pengadilan Negeri Purwokerto: Permasalahan Dan Upaya Perbaikannya*”, Prosiding Integritas (2020).

Mappasere A S & Suyuti N, “*Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*”, Yogyakarta : Gawe Buku (2019).

Nurhaliza Siti, Asmara Romi, Johari, “*Analisis Yuridis persidangan perkara pidana secara elektronik*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 1 (Januari 2021), DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4332.

Rafad Syaima dan Bashir Buthaina, *Dampak Persidangan Jarak Jauh Terhadap Jaminan Terdakwa Dalam Undang-Undang Aljazair*, Algeria: Universitas Guelma, (2020).

Dita Setiawan Anisa, dkk, “*Implementasi Sistem E-court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negri*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran”, Vol: 2,Nomor 2. (2021).

Fajriana Norika, ‘*Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan*’, Badamai Law Journal, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.32801/damai.v3i1.6058>>.

Razaq Akmal Nur, “*Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana*”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1, No.6 (November 2020).



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rohaman Miftakur, “*Modernisasi Peradilan Melalui e-litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham*”, (Bandung: Mizan, 2019).

Sriwidodo Joko, “*Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19*”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 43, 2 (Agustus, 2021).

Nugroho Rahmaningsih Dewi, S. Suteki, “*Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.

Syahputra Deo Bearly, Enggal Prabawuri Khotimah, “*Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*”, (Purwokerto: Bentang Pustaka 2021).

Siti Nurhaliza., et al. Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, IV(1), (2021), hlm. 37-38.

Sriwidodo Joko, “*Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19*”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 43, 2 (Agustus, 2021).

Syahputra Deo Bearly, Enggal Prabawuri Khotimah, “*Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*”, (Purwokerto: Bentang Pustaka 2021).

D. Peraturan Undang-Undang

Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Kemudian terakhir diperbarui pada SEMA Nomor 5 Tahun 2020.



UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
Jl. Teratai No.85 Pekanbaru Fax. (0761) 22573 - Telepon (0761) 24953
PEKANBARU 28127
Website : delegasi@pn-pekanbaru.go.id**

email : delegasi@pn-pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 9/PAN.PN/W4-U1/HK/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDRIS, S.H., M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah & Hukum :

Nama : AZIZAH GHAFUR SILALAHI
NIM : 12120721522
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS I A PEKANBARU MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK.

Adalah benar telah melakukan penelitian, meminta bahan/data/informasi dan wawancara yang berkaitan dengan Penulisan Proposal/Skripsi/Tesis yang bersangkutan.

Demikian surat ini disampaikan, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 Mei 2025
Pengadilan Negeri Pekanbaru
Panitera

IDRIS, S.H., M.H.
NIP : 196608181987031002



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang pengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Jl. Jendral Sudirman No. 375, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Telp : (0761) 32103, Fax : (0761) 32103, www.kejati-riau.kejakaan.go.id

Nomor : B- 2273 /L.4.2/Cp.2/05/2025
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 19 Mei 2025

Yth :

Dekan Fakultas Syariah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Di -
Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : Un.04 / F.I / PP.00.9 / 3898 / 2025 tanggal 06 Mei 2025, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa kami menyetujui dan bersedia menerima Mahasiswi tersebut untuk memberikan izin riset pada Kejaksaan Tinggi Riau dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik*".

Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
(sebagai laporan)
2. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Riau ;
3. Asisten Pengawasan Kejati Riau;
4. Arsip.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**RIFERA & PARAMITRA
LAW FIRM**

SURAT KETERANGAN

No: 141/B-SK/ADV/RFP/V/2025

Rifera & Paramitra Law Firm Menerangkan :

Nama : Azizah Ghafur Silalahi

Nim : 12120721522

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Jl. Taman Karya Gg. Bintang V No. C29

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Riset/Penelitian Di Kantor Rifera & Paramitra Law Firm dengan judul :

"EFektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 14 Maret 2025

**Rico Febputra, SH
Managing Partner Rifera & Paramitra**

Perkantoran The City Tower No 81, Level 12,
Jalan M.H Thamrin Jakarta Pusat, Jakarta
0852-7206-2103

JL. Alamanda, Britain House, l Poin O, Blok i2,
Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
0852-7206-2103



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau



Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H

C

L

E

T

E

K

K

U

K

A

M

S

P

E

R

I

N

G

E

R

E

D

Y

U

S

E

Y

U

S

E

Y

U

S

E

Y

U

S

Wawancara Bersama Advokat Penasihat Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Advokat Penasihat Hukum



Wawancara Bersama Peserta Sidang Secara Elektronik



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S



Wawancara Bersama Peserta Sidang Secara Elektronik





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara Bersama Peserta Sidang Secara Elektronik



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Peserta Sidang Secara Elektronik



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara Bersama Peserta Sidang Secara Elektronik



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Peserta Sidang Secara Elektronik



UIN SUSKA RIAU